



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TULANG BAWANG
TERDAFTAR
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang memberikan Piagam kepada Madrasah :

NAMA MADRASAH : MTsS BADIK ALAM
ALAMAT : Jl. Poros B.3 SP.1 Desa Gedung Harapan RT/RW.03/03
KECAMATAN : Penawar Aji
KABUPATEN : Tulang Bawang
PROVINSI : Lampung
PENYELENGGARA : Yayasan Badik Alam
BERDIRI TAHUN : 25 Pebruari 1991

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	1	8	0	5	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Menggala, 04 Juni 2012

An. Kepala
Kasi MAPENDA


Hj. EVIYANA, S.Ai., M.Pd.Ih.
NIP 19730702 200012 2 001



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI LAMPUNG

Jln. Cut Meutia No. 27 Telukbetung, Tlp. 41533 - 42980 Bandar Lampung.

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Honor : Wh/ 6/ PP.005/ 49 / 1992

D a s a r :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelenbagaan Agama Islam;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelenbagaan Agama Islam Nomor: 28 A/ E/ 1990 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

Karena telah memenuhi persyaratan, maka dengan ini kami memberi persetujuan pendirian kepada Madrasah :

N a m a : MTS. BADIK ALAM

D e s a : PANCA TUNGGAL JAYA

Kecamatan : MENGGALA LAMPUNG UTARA

Didirikan pada : 21 FEBRUARI 1991

Oleh : MASYARAKAT ISLAM

Sehingga kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan dibrikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan, pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Semester.

Bandar Lampung, 25 FEBRUARI 1992



TEMBUSAN :

Yth. Bapak Dirjen Binbaga Islam
Departemen Agama RI
di - Jakarta.

SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH

NO : 420 / 45/ GH / III/06

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kampung Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, menerangkan bahwa benar telah Menghibahkan Tanah (Fasilitas Umum) kepada YAYASAN BADIK ALAM yang akan dipergunakan untuk tempat Prasarana Pendidikan.

Tanah yang dihibahkan tersebut berukuran 72 m x 45 m - yang batas -batasnya sbb :

Sebelah barat	berbatasan dengan	jalan Kampung
" timur "	" "	Tanah Masjid
" Utara "	" "	Tanah Balai Kampung
" Selatan "	" "	Jalan Kampung

Demikian surat keterangan hibah tanah ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana perlunya.

Gedung Harapan ; 23 Maret 2006

Kepala Kampung

(Yang Menghibahkan)

Yang menerima hibah



Saksi-saksi

1. Buhori
2. Damasuri
3. Saryono
4. Mahmudi



Mengetahui / Menyetujui ;

Gedung Harapan

A M S



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 00.674.762.9-373.000

NAMA : RENDIHS BADIK ALAM

ALAMAT: JL. POROS-GD. HARAPAN-GEDEGE RT1

TULANG BAWANG

TULANG BAWANG



Nomor : 55.-

Pada hari ini, hari Jumat tanggal dua puluh Juni tahun
seribu sembilan ratus delapan puluh enam (20 - 6 - 1946),
hadir dihadapan saya, myonya ERNY TANJARANATA, Serjema-
Darus, notaris di Tanjungkarang, dengan dihadiri oleh sek-
si-seksi yang akan disebut pada akhir akte ini :

1. Tuan Doktorendus HADIATMA LALU BAHU, Kepala Sekolah
Pendidah Atas Muhammadiyah Gisting, Telangpedang
(Lampung-Selatan), bertempat tinggal di Desa Kutada-
lon, Kecamatan Telangpedang (Lampung-Selatan).
2. Tuan RITA KALWAN, Guru Madrasah Tsanawiyah Sedik
Alan Gisting (Lampung-Selatan), bertempat tinggal --
di Desa Sukeraja, Kecamatan Telangpedang (Lampung-Se-
latan).
3. Tuan KADI SUKARTA HADIANI BAHU, Kepala Sekolah Ma-
drasah Tsanawiyah Sedik Alan Gisting (Lampung-Sela-
tan), bertempat tinggal di Desa Kutadalon, Kecamatan
Telangpedang (Lampung-Selatan).

Setiap-masing penghadap dikemukakan kepada saya, notaris,
oleh para penghadap lainnya, -----
para penghadap menerangkan bahwa para penghadap dengan ini
bersama-sama mendirikan dan mendirikan uang harta kekayaan
untuk sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), yang
akan dipergunakan untuk usaha syaria yang didirikan mada-
ra, dengan peraturan-peraturan atau anggaran dasar seperti
dibawah ini :

----- Nama dan gelar dari para penghadap -----

Syaria ini bernama : -----

